

Implikasi Pengalihan Gaji Menjadi Dividen oleh Wajib Pajak Pribadi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ghynan Mega Prasasty^{*}, Hasyim Adnan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Mghynan@gmail.com, hasyim.adnan@gmail.com

Abstract. Taxation is a primary source of revenue for Indonesia's economic development. Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law) improves the national tax system, particularly regarding dividend income tax. The practice of shifting wages into dividends is widely practiced to reduce the tax burden because dividend rates are lower than those of wages. This study uses a normative juridical and analytical descriptive approach to analyze the regulations and legal implications of this practice. The results indicate that although this practice is legal as tax planning, strict law enforcement is necessary to prevent abuse. Tax authorities must strengthen oversight by imposing administrative and criminal sanctions to maintain tax integrity. This research is expected to contribute to the development of fair and transparent tax policies that encourage reinvestment for national economic growth.

Keywords: *Taxation, Salary Shifting, Dividends.*

Abstrak. Perpajakan merupakan sumber pendapatan utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyempurnakan sistem perpajakan nasional, khususnya terkait pajak penghasilan dividen. Praktik pengalihan gaji menjadi dividen banyak dilakukan untuk mengurangi beban pajak karena tarif dividen lebih rendah dibanding gaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis untuk menganalisis regulasi dan implikasi hukum praktik tersebut. Hasil menunjukkan bahwa meskipun praktik ini legal sebagai tax planning, perlu penegakan hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Otoritas pajak harus menguatkan pengawasan dengan menerapkan sanksi administratif hingga pidana guna menjaga integritas perpajakan. Penelitian ini diharapkan membantu pengembangan kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan mendorong reinvestasi demi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Perpajakan, Pengalihan Gaji, Dividen.*

A. Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang vital untuk membiayai berbagai program dan kebijakan publik. Semakin kompleksnya dinamika ekonomi dan kebutuhan akan sistem perpajakan yang efektif mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi sistem perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini memiliki peran strategis sebagai landasan dalam menyempurnakan tata kelola perpajakan nasional, dengan penyesuaian yang menyesuaikan diri pada perubahan ekonomi global dan praktik perpajakan terbaru, termasuk pengaturan terkait pajak penghasilan atas dividen yang selama ini menjadi salah satu isu utama dalam administrasi pajak.

Salah satu praktik yang menimbulkan kontroversi dalam dunia perpajakan adalah pengalihan gaji menjadi dividen oleh wajib pajak, terutama dalam konteks pajak penghasilan orang pribadi. Pengalihan ini lazim dilakukan dengan tujuan mengurangi beban pajak yang secara signifikan lebih tinggi bila penghasilan diterima dalam bentuk gaji dibanding dividen. Gaji biasa dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif progresif yang dapat mencapai 35%, sedangkan dividen dikenai tarif final sebesar 10% atau bahkan berpotensi mendapatkan fasilitas pembebasan pajak jika diinvestasikan kembali di dalam negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU HPP dan Peraturan Menteri Keuangan terkait. Praktik ini walaupun legal secara teknis, tetap menimbulkan tantangan terkait kepatuhan pajak dan penegakan hukum yang harus dihadapi oleh otoritas pajak.

Sistem perpajakan Indonesia mengadopsi prinsip self-assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Keberhasilan sistem self-assessment sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat, sekaligus efektivitas dalam penegakan hukum dan edukasi perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas perpajakan terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum agar sistem ini dapat berjalan optimal dan memperoleh hasil yang maksimal dalam mendukung pembangunan nasional.

Peraturan tentang dividen menjadi semakin kompleks dan menarik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan baru ini membuka peluang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri untuk menikmati insentif pembebasan pajak atas dividen. Syaratnya, dividen tersebut harus diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini secara signifikan mengubah lanskap pengelolaan keuangan perusahaan. Para pelaku usaha kini memiliki kesempatan untuk mengalihkan pendapatan mereka dari gaji menjadi dividen, sehingga beban pajak dapat ditekan secara substansial.

Kebijakan ini tidak hanya menawarkan penghematan pajak yang signifikan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan likuiditas perusahaan. Dengan memanfaatkan insentif ini, pelaku usaha bisa mengoptimalkan arus kas mereka, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk ekspansi bisnis atau investasi lainnya. Secara tidak langsung, Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong terciptanya strategi perpajakan yang lebih efisien dan pragmatis di kalangan pelaku usaha. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan dengan lebih cerdas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi kembali dividen di dalam negeri.

Dalam UU HPP, terjadi perubahan mendasar dalam perlakuan perpajakan terhadap dividen dan gaji. Dividen kini dikenakan tarif final yang lebih rendah, sementara penghasilan dalam bentuk gaji mengenakan tarif progresif PPh Pasal 21. Selain itu, dividen yang diinvestasikan kembali di dalam negeri dikecualikan dari objek pajak. Perbedaan ini menyebabkan adanya disparitas yang jelas dalam perlakuan pajak pada dua jenis penghasilan tersebut, sehingga turut memengaruhi perilaku bisnis dan pengambilan keputusan perpajakan para wajib pajak orang pribadi. Pemerintah berharap reformasi ini mendorong adanya reinvestasi modal serta mengatasi masalah pengenaan pajak berganda yang selama ini menjadi hambatan dalam distribusi laba perusahaan.

Praktik pengalihan gaji menjadi dividen memang diperbolehkan dalam koridor hukum sebagai salah satu strategi tax planning. Namun, keberadaan praktik ini membawa serta berbagai implikasi hukum dan etika yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk melaksanakannya dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan semangat kepatuhan pajak. Prinsip transparansi dan kejelasan administrasi menjadi kunci agar praktik ini tidak disalahgunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak yang merugikan negara. Tanpa kehati-hatian, sebuah strategi yang sah bisa berujung pada sanksi hukum yang serius.

Untuk memastikan legalitas dan integritas praktik ini, kewajiban dokumentasi yang lengkap dan terperinci menjadi hal yang krusial. Wajib pajak harus mampu menyajikan bukti-bukti pendukung yang kuat, seperti keputusan resmi pemegang saham, laporan keuangan yang telah diaudit, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti legitimasi bahwa pengalihan pendapatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, bukan sebagai upaya manipulasi pajak. Dengan adanya dokumentasi yang memadai, pelaku usaha dapat mempertahankan posisinya di hadapan otoritas pajak, sekaligus menjaga reputasi dan kredibilitas bisnis mereka di mata publik.

Prinsip transparansi merupakan kunci dalam pelaporan struktur penghasilan agar tidak terjadi salah tafsir atau manipulasi yang merugikan negara sebagai penerima pajak. Namun, beragam kasus menunjukkan bahwa praktik pengalihan gaji menjadi dividen sering kali dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak secara tidak wajar, dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Potensi penyalahgunaan ini menuntut penerapan penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar tujuan reformasi perpajakan dalam UU HPP dapat tercapai secara efektif.

Praktik pengalihan gaji menjadi dividen memang dapat menjadi strategi perpajakan yang menarik bagi pelaku usaha, namun risiko yang menyertainya tidak boleh diabaikan. Jika praktik ini dilakukan tanpa pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukumnya, pelaku usaha berisiko menghadapi sanksi berat, mulai dari sanksi administratif hingga pidana dari otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk menerapkan strategi ini dengan penuh integritas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini bukan hanya untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari, tetapi juga untuk berkontribusi pada terciptanya sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Isu pengalihan gaji menjadi dividen ini juga menjadi perhatian serius bagi otoritas perpajakan. Diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa setiap pengalihan pendapatan tersebut benar-benar memiliki tujuan bisnis yang sah dan tidak merugikan negara. Oleh karena itu, otoritas pajak harus memperkuat kapasitas pengawasan dan melakukan investigasi mendalam terhadap praktik-praktik yang mencurigakan. Dengan demikian, mereka bisa memastikan bahwa semua wajib pajak membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan, menjaga integritas sistem perpajakan nasional.

Pada akhirnya, kerjasama antara wajib pajak dan otoritas pajak sangatlah penting. Wajib pajak harus memahami dan mematuhi aturan yang ada, sedangkan otoritas pajak harus memberikan panduan yang jelas dan melakukan pengawasan yang adil. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak dan penegakan hukum yang kuat dari otoritas,

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan metode Deskriptif Analitis. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang tertuang dalam data sekunder sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan Pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku sudah sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan masalah implikasi pengalihan gaji menjadi dividen, serta menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan hukum terhadap praktik tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak atas tindakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi objektif dan permasalahan yang ada dalam hubungan Wajib Pajak dan pemerintah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang adil, transparan, dan terpercaya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Implikasi Pengalihan Gaji Menjadi Dividen Oleh Wajib Pajak Pribadi a

Praktik pengalihan gaji menjadi dividen semakin marak dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik perusahaan yang juga merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris. Fenomena ini didorong oleh tujuan utama untuk mengurangi beban pajak penghasilan pribadi secara signifikan. Secara umum, gaji atau remunerasi yang diterima dari perusahaan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif progresif, yang dapat mencapai 35% untuk penghasilan tertinggi. Sebaliknya, penghasilan yang diperoleh dalam bentuk dividen justru dikenakan tarif pajak yang lebih rendah, yaitu PPh Final 10%, atau bahkan berpotensi mendapat fasilitas pengecualian pajak. Pengecualian ini berlaku apabila dividen tersebut diinvestasikan kembali di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/2021.

Kasus-kasus nyata sering ditemukan pada perusahaan keluarga atau perseroan terbatas yang kepemilikannya terpusat pada satu atau beberapa anggota keluarga. Dalam skenario ini, pemilik perusahaan (direktur utama) secara administratif meniadakan atau menurunkan gajinya hingga level minimal. Setelah laba perusahaan diperoleh, seluruh laba setelah pajak didistribusikan sebagai dividen. Praktik ini secara efektif mengoptimalkan beban pajak karena dividen dapat dikecualikan dari objek pajak jika syarat reinvestasi dipenuhi. Jika tidak, tarif PPh final yang jauh lebih rendah tetap menjadi pilihan yang menarik dibandingkan tarif progresif PPh Pasal 21. Tidak mengherankan, banyak pengusaha besar di Indonesia yang memilih pola ini demi efisiensi fiskal yang lebih baik.

Meskipun secara hukum pengalihan gaji menjadi dividen dapat dianggap sebagai praktik tax planning yang diperbolehkan selama sesuai ketentuan, praktik ini memicu berbagai implikasi hukum dan etika. Pelaku usaha dan otoritas terkait harus memastikan bahwa praktik ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kejelasan administrasi, dan transparansi agar tidak menjadi alat penyalahgunaan pajak. Kewajiban dokumentasi yang lengkap dan rinci, seperti keputusan resmi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), laporan keuangan audit, dan dokumen pendukung lainnya, menjadi faktor penting untuk menjaga legitimasi tindakan pengalihan pendapatan tersebut.

Otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyoroti modus ini sebagai salah satu bentuk tax planning agresif dengan potensi abuse. Dalam beberapa hasil pemeriksaan pajak, ditemukan indikasi pengalihan penghasilan yang tidak wajar. Contohnya adalah pembayaran gaji direktur utama yang ditekan serendah mungkin, bahkan nol, sementara laba perusahaan didistribusikan penuh sebagai dividen. Apabila pembagian dividen tersebut tidak didasarkan pada keputusan RUPS yang sah atau tidak memenuhi syarat reinvestasi, fasilitas pengecualian tidak berlaku dan sisa dividen tetap dikenakan PPh final 10%.

Salah satu kasus nyata diperkuat oleh temuan pemeriksaan otoritas pajak pada perusahaan jasa. Pemilik perusahaan meniadakan gaji dan hanya mengambil dividen. DJP kemudian melakukan koreksi fiskal, berdasarkan pada prinsip *substance over form*, sehingga sebagian dividen yang dianggap sebagai penghasilan rutin atau tunjangan tetap diperlakukan sebagai objek PPh Pasal 21. Kasus ini berlanjut ke tahap keberatan dan bahkan sampai pengadilan pajak. Argumen utama DJP adalah untuk menegakkan prinsip keadilan dan mencegah pengelakan pajak yang dapat merugikan penerimaan negara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku sudah sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan masalah implikasi pengalihan gaji menjadi dividen, serta menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan hukum terhadap praktik tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak atas tindakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi objektif dan permasalahan yang ada dalam hubungan Wajib Pajak dan pemerintah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang adil, transparan, dan terpercaya.

Pengalihan gaji menjadi dividen, meskipun dapat menjadi strategi perpajakan, membawa risiko hukum dan administratif yang signifikan jika tidak dilakukan dengan kepatuhan penuh. Pelanggaran terhadap kewajiban administratif dan keperdataan dapat memicu sanksi serius dari berbagai otoritas. Sanksi administratif dari otoritas pajak, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.02/2013, dapat berupa denda sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran dividen. Selain denda, otoritas pajak juga berhak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk menagih tunggakan pajak secara resmi.

Di luar sanksi pajak, perusahaan juga berhadapan dengan sanksi dari regulator lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misalnya, berdasarkan POJK Nomor 7 Tahun 2024, pelanggaran ketentuan pelaporan dan pembagian dividen dapat berakibat pada penurunan tingkat kesehatan bank, larangan ekspansi usaha, bahkan penghentian sementara operasional. Sanksi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya terbatas pada aspek fiskal, tetapi juga pada stabilitas dan kepatuhan operasional perusahaan secara keseluruhan.

Selain sanksi administratif, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan atau prosedur pembagian dividen juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum keperdataan. Pemegang saham atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan. Gugatan ini dapat berupa tuntutan ganti rugi atau bahkan pembatalan keputusan RUPS yang tidak sah. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan dokumentasi yang akurat dalam setiap proses pengambilan keputusan perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan dan pemilik wajib memastikan bahwa seluruh proses pengalihan gaji menjadi dividen dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dokumentasi yang lengkap, seperti catatan keputusan RUPS, laporan kepada otoritas terkait, dan bukti penyetoran dividen yang tepat waktu, menjadi esensial. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban ini dapat berimplikasi pada koreksi fiskal positif oleh otoritas pajak, yang berujung pada pengenaan pajak tambahan beserta sanksi denda dan bunga.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan administratif dan keperdataan dalam pengalihan gaji menjadi dividen bukanlah pilihan, melainkan keharusan mutlak. Ketidakpatuhan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga merusak reputasi perusahaan di mata pemegang saham, regulator, dan publik.

Teori kontrak sosial menempatkan pajak sebagai kewajiban timbal balik antara warga negara dan pemerintah, di mana kontribusi pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga instrumen penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara itu, HAN menjadi dasar bagi penegakan hukum perpajakan yang mengutamakan sanksi administratif. Sanksi ini mencakup denda, bunga, dan kenaikan pajak yang berfungsi sebagai mekanisme paksaan keuangan yang efektif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini terbukti efisien dalam meningkatkan penerimaan negara tanpa harus langsung menjatuhkan sanksi pidana.

Namun, dalam kasus pelanggaran yang bersifat sistematis atau sangat serius, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menerapkan penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau langkah terakhir. Penerapan sanksi pidana ini dilakukan ketika mekanisme administratif sudah tidak lagi efektif. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera yang kuat dan menegakkan keadilan perpajakan, yang merupakan pilar utama keberlanjutan penerimaan negara.

Dengan demikian, penegakan hukum perpajakan di Indonesia mengadopsi pendekatan berjenjang, mulai dari sanksi administratif yang lebih lunak hingga sanksi pidana yang tegas, guna menjaga integritas dan kedisiplinan sistem perpajakan nasional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

Perpajakan, sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia, terus mengalami dinamika dan reformasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Regulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan tata kelola perpajakan nasional, termasuk dalam pengaturan pajak penghasilan atas dividen. Perubahan ini secara langsung memengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi, khususnya mereka yang juga menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan. Adanya perbedaan signifikan dalam tarif pajak antara gaji (PPH Pasal 21 progresif hingga 35%) dan dividen (PPH Final 10% atau bahkan pengecualian jika diinvestasikan kembali di dalam negeri) telah mendorong maraknya praktik pengalihan gaji menjadi dividen.

Praktik pengalihan gaji menjadi dividen, meskipun secara teknis dapat dianggap sebagai strategi tax planning yang sah, memunculkan berbagai implikasi hukum dan etika. Disparitas tarif pajak ini menjadi insentif kuat bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan beban pajak dan meningkatkan likuiditas perusahaan. Namun, praktik ini menuntut kehati-hatian, kejelasan administrasi, dan transparansi yang tinggi. Tanpa integritas dan kepatuhan yang memadai, strategi yang sah ini dapat bergeser menjadi bentuk penyalahgunaan pajak yang merugikan penerimaan negara dan berujung pada sanksi hukum yang serius.

Untuk menjaga legalitas dan integritas praktik pengalihan gaji menjadi dividen, kewajiban dokumentasi yang lengkap dan terperinci menjadi krusial. Dokumen-dokumen seperti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah, laporan keuangan audit, dan bukti reinvestasi dividen adalah esensial untuk membuktikan legitimasi tindakan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memandang modus ini sebagai tax planning agresif dengan potensi abuse, terbukti dari kasus-kasus koreksi fiskal berdasarkan prinsip substance over form ketika ditemukan indikasi pengalihan penghasilan yang tidak wajar, seperti gaji direktur yang ditekan hingga nol demi dividen.

Lebih lanjut, ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif dan keperdataan dalam praktik ini dapat memicu sanksi berat dari berbagai otoritas. Selain sanksi administratif dari DJP berupa denda dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), perusahaan juga dapat menghadapi sanksi dari regulator lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dapat berakibat pada penurunan tingkat kesehatan bank atau larangan ekspansi. Bahkan, ketidakpatuhan ini dapat berujung pada tanggung jawab hukum keperdataan, di mana pemegang saham atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan. Oleh karena itu, kepatuhan mutlak terhadap prosedur dan dokumentasi yang transparan adalah keharusan untuk menghindari kerugian finansial dan reputasi.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia, yang menganut prinsip self-assessment, sangat bergantung pada kerjasama yang erat antara wajib pajak dan otoritas pajak. Wajib pajak harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak secara benar, didukung oleh dokumentasi yang akurat dan transparan. Di sisi lain, otoritas pajak harus memperkuat kapasitas pengawasan, memberikan panduan yang jelas, dan menerapkan penegakan hukum yang adil dan tegas, termasuk penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Pendekatan berjenjang ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang adil, transparan, terpercaya, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan nasional.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implikasi Pengalihan Gaji Menjadi Dividen oleh Wajib Pajak Pribadi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada bagian Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Yth. Dr. Hasyim Adnan, S.H., M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan beliau mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Martowidjojo, S., Suwardjono, & Suwardjono, A. (2019). Pengaruh Pajak dan Earnings terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1).
- Wijaya, R., & Melati, S. (2021). Kebijakan Pajak Penghasilan atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya bagi Investasi. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(3).
- Sarwono, J. (2011). *Metode Penelitian Campuran: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Penjelasan dan Peraturan terkait Pajak Penghasilan atas Dividen*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Hidayat, R. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pengalihan Gaji menjadi Dividen: Studi Implementasi UU HPP. *Jurnal Hukum & Perpajakan*, 7(2).
- Dewi, S. K. (2020). *Perpajakan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2022). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Dampaknya terhadap Sistem Pajak Nasional*. Jakarta: LIPI Press.
- Harahap, Y. S. (2019). *Hukum Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>

Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise “The Panturas” terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* , 4(1), 17–22.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>

Fatimah Azzahra, & Deddy Effendy. (2025). Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 73–80.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6679>